



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PAJAR HADI;
2. Tempat lahir : Kampung Masjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Kapas Baru Kecamatan Batahan Natal
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pajar Hadi ditangkap tanggal 22 September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJAR HADI dengan pidana penjara selama 6 bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34(tiga puluh empat) batang bibit kelapa sawit
(Dikembalikan kepada Koperasi Produsen Sipirok Nauli)
 - 1(satu) bilah parang pendek
(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa PAJAR HADI pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 45 (empat puluh lima) batang bibit sawit milik Koperasi Produsen Sipirok Nauli.

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu 22 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi SAMIJAN selaku asisten perawatan plasma Sipirok Nauli PT Sago Nauli melihat bahwa ada bibit kelapa sawit yang telah dicabut/dicuri, melihat hal tersebut, Saksi SAMIJAN pun menelpon Saksi ILWAN dan MULYONO selaku security yang mana pada saat itu Saksi SAMIJAN berkata "PAK, ADA PENCURIAN BIBIT, MINTA TOLONG BAPAK DATANG BIAR SAMA-SAMA KITA CARI" kemudian Saksi ILWAN menjawab "BAIK PAK, KAMI SEGERA DATANG", sesampainya di lokasi Plasma KUD Sipirok Nauli Saksi ILWAN dan MULYONO pun mencari barang yang hilang tersebut dan Saksi SAMIJAN pun pulang ke kantor, Setelah sampai di kantor saksi SAMIJAN ditelfon oleh Saksi ILWAN yang mengatakan "BIBIT SUDAH DITEMUKAN DI TENGAH SUNGAI DAN SEBAGIAN SUDAH TERTANAM" mendengar hal itu, saksi SAMIJAN langsung berangkat ke lokasi kejadian sambil menelfon Saksi SYARIFUL agar datang ke lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi SAMIJAN dan SYARIFUL menuju kebun sawit PAJAR HADI yang diduga melakukan pencurian bibit kelapa sawit. Sesampainya disana Saksi SAMIJAN dan SYARIFUL melihat sudah ada bibit kelapa sawit yang ditumpukkan dan sebagian sudah tertanam, setelah melakukan pengecekan Saksi SAMIJAN dan SYARIFUL menanyakan kepada PAJAR HADI "DARIMANA KAU DAPAT BIBIT SAWIT INI" kemudian dijawab oleh PAJAR HADI "BIBIT INI SAYA AMBIL DARI KEBUN PLASMA SIPIROK NAULI PT SAGO NAULI". Kemudian SAMIJAN, SYARIFUL, DEDI, ILWAN dan MULYONO mengamankan Terdakwa PAJAR HADI dan membawanya ke Polsek Lingga Bayu untuk diproses;

Terdakwa PAJAR HADI mengambil bibit sawit tersebut diawali pada hari Jumat 17 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa masuk ke dalam lokasi plasma koperasi produsen sipirok nauli PT. Sago Nauli Desa Simpang Durian. Pada saat itu Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit yang telah ditanam dengan cara menggali tanah tempat bibit kelapa sawit tersebut dengan menggunakan parang. Proses pengambilan bibit kelapa sawit itu dilakukan Terdakwa sampai sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada saat itu bibit kelapa sawit terkumpul sebanyak 45 (empat puluh lima) batang dan bibit kelapa sawit itu Terdakwa letakkan di pinggir sungai antara lahan plasma produsen sipirok nauli dengan lokasi kebun orang lain, lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Pada hari Selasa 21 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke lokasi plasma sipirok nauli untuk mengambil bibit kelapa sawit

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa letakkan sebelumnya. Dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa bibit kelapa sawit tersebut ke lokasi kebun milik Terdakwa yang berjarak sekitar 250 meter, dan jumlah yang dapat Terdakwa bawa pada hari itu sebanyak 18 (delapan belas) batang. Terdakwa melakukan hal tersebut sampai pukul 12.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa pun pulang;

Pada hari Rabu 22 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi menuju kebun miliknya untuk menanam bibit sawit yang telah diambilnya pada tanggal 17 September 2021 tersebut. Sekitar pukul 14.00 WIB saat sedang menanam, Terdakwa didatangi oleh Saksi SAMIJAN, SYARIFUL DEDI, ILWAN dan MULYONO, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi DEDI, ILWAN dan MULYONO keluar dari lokasi untuk dibawa ke Polsek Lingga Bayu;

Adapun kerugian yang dialami Koperasi Produsen Sipirok Nauli akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp4.050.000,00- (empat juta lima puluh ribu);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUL RITONGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sebagai ketua koperasi di KUD Plasma Sipirok Nauli terkait pengelolaan kebun sawit sejak tahun 2014;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi lahan Plasma Sipirok Nauli PT. SAGO NAULI terdakwa telah mengambil bibit sawit pada saat saksi ditelpon saksi Sanizan selaku asisten perawatan Plasma Sipirok Nauli PT Sago Nauli yang menceritakannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah ditelfon oleh Saksi Sanizam, yang bercerita bahwa bibit kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sudah ditanam sekitar 1(satu) tahun dengan harga 1(satu) batang bibit kelapa sawit sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) belum termasuk biaya perawatan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bibit kelapa sawit KUD Plasma Sipirok Nauli dikenali karena bibit yang digunakan adalah bibit khusus berjenis Topas, berbeda dengan yang ada di kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambbil bibit sawit dengan menggunakan sebilah parang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Produsen Sipirok Nauli adalah sebesar Rp 4.050.000,00- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak Terdakwa sudah ada datang ke rumah Saksi SYARIFUL RITONGA dan ingin berdamai akan tetapi dari pihak perusahaan lebih memilih untuk diselesaikan melalui jalur hukum agar ada efek jera terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit sawit tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik KUD;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILWAN SAHRI LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi lahan Plasma Sipirok Nauli PT. SAGO NAULI, terdakwa telah mengambil bibit sawit;
- Bahwa yang diambil berupa bibit kelapa sawit yang telah tertanam di lokasi lahan plasma Sipirok Nauli PT SAGO NAULI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bibit kelapa sawit yang telah ditanam diambil dengan cara mencabut bibit kelapa sawit menggunakan sebilah parang, selanjutnya bibit kelapa sawit yang sudah tercabut dibawa oleh Terdakwa dengan cara memikulnya dan membawanya ke lokasi kebun milik Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil bibit sawit yang tertanam adalah sebilah parang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DEDI KURNIAWAN BATUBARA, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi lahan Plasma Sipirok Nauli mengambil bibit sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara mencabut bibit kelapa sawit yang sudah tertanam di lokasi Plasma Produsen Sipirok Nauli bersama PT SAGO NAULI dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya bibit kelapa sawit yang sudah tercabut dibawa oleh Terdakwa dengan cara memikulnya dan membawanya ke lokasi kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Asisten perawatan plasma sipirok nauli Pt sago Nauli yang bernama Sajiman telah hilang di blok 26 selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Mulyono dan Ilwan bergerak menuju lokasi dan melihat bahwa benar bibit sawit telah hilang dari tempatnya;

- Bahwa saksi bersama yang lain datang menjumpai terdakwa yang akhirnya terdakwa mengakui bahwa dia yang telah mengambil dan selanjutnya membawanya ke polsek Linggabayu;
- Bahwa bibit sawit yang diambil adalah milik KUD yang mana jenis bibit yang digunakan adalah bibit khusus dengan model topas;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil bibit sawit yang tertanam adalah sebilah parang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi lahan Plasma Sipirok Nauli PT. SAGO NAULI terdakwa mengambil bibit sawit;
 - Bahwa yang diambil berupa bibit kelapa sawit yang telah tertanam di lokasi lahan plasma Sipirok Nauli oleh PT SAGO NAULI dengan cara Terdakwa melakukan pencurian bibit kelapa sawit tersebut adalah dengan cara mencabut bibit kelapa sawit yang sudah tertanam di lokasi Plasma Produsen Sipirok Nauli oleh PT SAGO NAULI dengan menggunakan sebilah parang, selanjutnya bibit kelapa sawit yang sudah tercabut dibawa oleh Terdakwa dengan cara memikulnya dan membawanya ke lokasi kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Asisten yang mendatangi terdakwa dan terdakwaupun mengakuinya telah mengambil bibit sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. SAMIJAN, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian dari Saksi DEDI yang melaporkan ada bibit yang dicabut dengan alat, kemudian Saksi mengecek apakah benar atau tidak
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, setelah ditanya Terdakwa mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil Terdakwa dari koperasi Produsen Sipirok Nauli adalah berupa bibit kelapa sawit yang telah tertanam di lokasi lahan plasma Sipirok Nauli;
- Bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam lokasi Plasma Sipirok Nauli adalah sekitar 40(empat puluh) batang yang sudah ditanami Terdakwa diladangnya 9 batang selebihnya masih berada di pinggir sungai semak-semak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang untuk mengambil, selanjutnya bibit kelapa sawit yang sudah tercabut dibawa oleh Terdakwa dengan cara memikulnya dan membawanya ke lokasi kebun milik Terdakwa
- Bahwa jarak antara lokasi Plasma Produsen Sipirok Nauli PT SAGO NAULI dengan lokasi kebun milik Terdakwa adalah sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit sawit tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik KUD;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa bibit sawit yang diambil adalah milik Koperasi Produsen Sipirok Nauli melainkan Terdakwa mengetahui bahwa bibit kelapa sawit tersebut milik PT SAGO NAULI;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah bibit sawit yang sudah tertanam dengan cara menyongkelnya dengan sebilah parang lalu membawanya ke kebun milik Terdakwa;
- Bahwa jarak kebun milik Koperasi Produsen Sipirok Nauli dengan kebun milik Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari kebun Koperasi Produsen Sipirok Nauli pada saat itu adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) batang;
- Bahwa bibit yang Terdakwa ambil dari kebun Koperasi Produsen Sipirok Nauli sudah sempat Terdakwa tanam sebanyak 9(sembilan) batang, dan sisanya masih di pinggir sungai semak-semak agar tidak dilihat orang;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil bibit kelapa sawit karena faktor ekonomi tidak bisa membeli bibit sawit;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil bibit kelapa sawit dari kebun Koperasi Produsen Sipirok Nauli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi Produsen Sipirok Nauli untuk mengambil bibit kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi karena terdakwa juga telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 34(tiga puluh empat) batang bibit kelapa sawit;
- 1(satu) bilah parang pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi lahan Plasma Sipirok Nauli PT. SAGO NAULI terdakwa mengambil bibit sawit yang sudah tertanam sekitar 1(satu) tahun dengan harga 1(satu) batang bibit kelapa sawit sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) belum termasuk biaya perawatan;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara menyongkelnya dengan sebilah parang lalu membawanya ke kebun milik Terdakwa yang jarak kebun milik Koperasi Produsen Sipirok Nauli dengan kebun milik Terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari kebun Koperasi Produsen Sipirok Nauli pada saat itu adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) batang yang sudah sempat Terdakwa tanam sebanyak 9(sembilan) batang, dan sisanya masih disembunyikan di pinggir sungai semak-semak agar tidak dilihat orang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Produsen Sipirok Nauli adalah sebesar Rp 4.050.000,00- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil bibit sawit tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik KUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah PAJAR HADI, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama PAJAR HADI, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil (wegnemen)*, *tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, perbuatan “mengambil”, tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*, “*barang sesuatu*” atau “*suatu benda*” (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui *intepretasi extensive* dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(verplaatsbaar), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (onroerend), dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” untuk menghindari istilah “tidak dapat bergerak”, meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahkannya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi lahan Plasma Sipirok Nauli PT. SAGO NAULI, Terdakwa mengambil bibit sawit yang sudah ditanam sekitar umur 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil bibit sawit dengan cara menyongkel dengan menggunakan sebilah parang kemudian membawanya ke kebun milik Terdakwa yang berjarak 200(dua ratus) Meter dengan kebun milik Koperasi Produsen Sipirok Nauli;

Menimbang, bahwa jumlah bibit kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) batang, yang sudah sempat Terdakwa tanam dikebunnya sebanyak 9(sembilan) batang, dan sisanya masih disembunyikan di pinggir sungai disemak-semak agar tidak dilihat oleh orang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh KUD Produsen Sipirok Nauli sebesar Rp4.050.000,00- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan harga 1(satu) batang bibit kelapa sawit sekitar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) yang belum termasuk biaya perawatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bibit sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah milik KUD Produsen Sipirok Nauli, yang mana Terdakwa mengambil bibit sawit tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik KUD Produsen Sipirok Nauli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Pencurian*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *tunggal*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana yaitu dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 34(tiga puluh empat) batang bibit kelapa sawit adalah milik Koperasi Produsen Sipirok Nauli sehingga dikembalikan kepada Koperasi Produsen Sipirok Nauli;

Sedangkan barang bukti 1(satu) bilah parang pendek adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa semata-mata berdasar pada faktor ekonomi yang hanya untuk memenuhi kebutuhannya karena Terdakwa tidak sanggup untuk membeli bibit sawit;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, terutama dalam menentukan berapa lama pidana *Penjara* yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara *menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, maka sesuai *Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAJAR HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 34(tiga puluh empat) batang bibit kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Koperasi Produsen Sipirok Nauli
 - 1(satu) bilah parang pendek;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.00,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Erico Leonard Hutaauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Yus Iman M. Harefa, S.H.M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutaauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suprayetno.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13